

PONDOK PESANTREN-PENYELENGGARAAN-FASILITASI
2022ABSPD321101

PERDA KAB. SUMEDANG NO. 1, LD TAHUN 2022/NO. 1, 29 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PONDOK PESANTREN.

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka menyelenggarakan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, pesantren perlu dikembangkan dan ditingkatkan mutunya oleh semua komponen masyarakat, termasuk Pemerintah dan Pemerintah Daerah sehingga diperlukan landasan hukum yang kuat dan menyeluruh dalam penyelenggaraan fungsi Pesantren dimaksud, yang ditetapkan dalam Peraturan daerah;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Th. 1945; UU. No. 14 Th. 1950; UU. No. 23 Th 2014; UU. No. 18 Th. 2019; PP. No. 12 Th. 1919; PERPRES No. 82 Th. 2021; PERDA Prov. Jabar No. 1 Th. 2021; PERDA Kab. Sumedang No. 7 Th. 2017; PERDA Kab. Sumedang No. 5 Th. 2019;
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 22 Mei 2022;
- Ditetapkan oleh Bupati Sumedang tanggal 22 Mei 2022;
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah tanggal 22 Mei 2022, Nomor 1.
 - Penjelasan : 10 hlm